

The logo for the Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) is located in the top left corner. It consists of the letters 'KSAP' in a bold, blue, sans-serif font, set against a dark blue background with a white grid pattern. A vertical red and white bar is positioned to the left of the logo.

KSAP

Interpretasi
**STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN**
Nomor 01

**TRANSAKSI DALAM
MATA UANG ASING**



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN



***INTERPRETASI
STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN
NOMOR 01***

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING



PENGANTAR (LATAR BELAKANG)

Sehubungan dengan adanya transaksi dalam mata uang asing maka timbul pertanyaan tentang pembukuan mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi atas semua transaksi dalam mata uang asing tersebut.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dalam hal ini memandang perlu untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan menerbitkan Interpretasi atas PSAP No. 02 paragraf 62 tentang Transaksi Dalam Mata Uang Asing.

Jakarta, 2 Juli 2008

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Binsar H. Simanjuntak	Ketua
Ilya Avianti	Wakil Ketua
Sonny Loho	Sekretaris
Sugijanto	Anggota
Hekinus Manao	Anggota
Jan Hoesada	Anggota
AB Triharta	Anggota
Soepomo Prodjoharjono	Anggota
Gatot Supiartono	Anggota



DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
PENGANTAR (LATAR BELAKANG)	
INTERPRETASI ATAS PARAGRAF 62 PSAP 02	
TENTANG TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING	
KUTIPAN PSAP	1.1
ALASAN INTERPRETASI.....	1.1
INTERPRETASI.....	1.1

INTERPRETASI TENTANG TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

Kutipan PSAP

Paragraf 62 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran menyatakan:

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Alasan Interpretasi:

Dalam penerapan Paragraf 62 di atas, timbul pertanyaan apakah semua transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi?

Interpretasi:

Saat ini, Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban atau bertransaksi dalam berbagai mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat (USD). Kewajiban/transaksi dalam USD akan dibayar dengan USD dari dana yang tersedia dalam bentuk USD dan/atau dengan cara membelinya jika dana dalam bentuk USD tidak tersedia/cukup. Kewajiban dalam mata uang asing selain USD dibayar dengan membeli mata uang asing yang bersangkutan (baik dengan rupiah maupun USD) jika Pemerintah tidak memiliki dana dalam bentuk mata uang asing tersebut.

Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, maka dapat terjadi beberapa varian transaksi dalam mata uang asing sehingga diperlukan interpretasi sebagai berikut:

- 1. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.***

Sebagai ilustrasi, pada tanggal 5 Juli 2008 Pemerintah membayar utang ke *Asian Development Bank* (ADB) sebesar USD2.000.000 dari rekening USD. Kurs jual pada tanggal tersebut Rp9.300/USD dan kurs beli USD BI terhadap rupiah adalah Rp9.200/USD, atau kurs tengah Rp9.250/USD. Maka dalam akuntansi keuangan, transaksi tersebut dicatat sebesar USD2 juta dikalikan dengan kurs tengah BI atau ekuivalen Rp18.500.000.000 (USD2 juta X Rp9.250/USD).

- 2. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.***

Sebagai contoh, pada tanggal 5 Juli 2008 Pemerintah membayar utang ke ADB sebesar JPY2.000.000.000. Karena tidak tersedia dana dalam JPY, Pemerintah harus membeli JPY untuk membayarnya. Untuk membeli JPY dalam jumlah tersebut pemerintah mengeluarkan dana rupiah sebesar Rp160.000.000.000 berdasar kurs transaksi Rp80/JPY. Maka atas transaksi pelunasan utang tersebut, jumlah yang dicatat dalam akuntansi keuangan pemerintah adalah sebesar Rp160.000.000.000 (JPY2.000.000.000 X Rp80/JPY).

3. **Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:**

- a. transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi.
- b. transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Sebagai ilustrasi, pada tanggal 5 Juli 2008 Pemerintah membayar utang kepada Pemerintah Korea sebesar KRW2.000.000.000. Dana yang tersedia untuk membayar utang dimaksud adalah dalam denominasi USD. Kurs transaksi yang diperoleh pemerintah untuk membeli KRW adalah 1 USD = 930 KRW, sehingga Pemerintah harus mengeluarkan persediaan USD sebesar USD2.150.538 (KRW2.000.000.000 : KRW930/USD). Kurs jual pada tanggal tersebut Rp9.300/USD dan kurs beli adalah Rp9.200/USD, atau kurs tengah Rp9.250/USD. Maka nilai atas transaksi tersebut yang dicatat dalam akuntansi keuangan pemerintah dalam mata uang rupiah adalah sebesar Rp19.892.476.500 (USD2.150.538 X Rp9.250/USD).

Interpretasi tentang mata uang asing ini berlaku pula untuk transaksi penerimaan/penarikan, dengan perlakuan sebagai berikut:

- Penerimaan/penarikan dalam mata uang asing yang langsung digunakan untuk membayar dalam mata uang yang sama dibukukan dalam rupiah dengan kurs tengah;
- Penerimaan/penarikan dalam mata uang asing yang langsung untuk membayar transaksi dalam rupiah dibukukan dengan kurs transaksi dari BI/Bank Umum bersangkutan.
- Penerimaan/penarikan dalam mata uang asing yang sesuai dengan komitmennya dalam mata uang asing yang diterima dalam rekening milik Bendahara Umum Negara dibukukan dengan kurs tengah BI/ Bank Umum bersangkutan;
- Penerimaan/penarikan dalam mata uang asing yang tidak sesuai dengan komitmennya yang diterima dalam rekening milik Bendahara Umum Negara dibukukan dengan kurs transaksi.

Interpretasi ini harus dibaca dan digunakan dalam kaitannya dengan Paragraf 62 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Komite Konsultatif :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan, Ketua merangkap Anggota
2. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri, Anggota
4. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Anggota
5. Ketua Dewan Pimpinan Ikatan Akuntan Indonesia, Anggota
6. Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, Anggota
7. Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (BKPSI), Anggota
8. Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, Anggota
9. Ketua Dewan Penasihat Magister Akuntansi, Universitas Indonesia, Anggota Komite Konsultatif

Komite Kerja :

1. Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA, Ketua merangkap Anggota
2. Dr. Ilya Avianti, SE, M.Si., Ak., Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Sonny Loho, Ak., MPM., Sekretaris merangkap Anggota
4. Drs. Sugijanto, Ak., MM, Anggota
5. Dr. Soepomo Prodjoharjono, Ak., M.Soc.Sc. , Anggota
6. Dr. Hekinus Manao, M.Acc., CGFM, Anggota
7. Drs. Jan Hoesada, Ak., MM. , Anggota
8. Drs. AB Triharta, Ak., MM, Anggota
9. Gatot Supiartono, Ak., M.Acc, Anggota

Sekretariat :

1. Mulat Handayani, SE., Ak, Ketua merangkap Anggota
2. Hamim Mustofa, Ak., SE., Ak, MAFIS, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Rahayu Puspasari, SE, MBA, Anggota
4. Joko Supriyanto, SST., Ak, Anggota
5. Farida Aryani, SST., Ak,
6. Yulia Candra Kusumarini SE, S.Sos, Anggota
7. Yusron Kamal, SE., Anggota
8. Andri Fuadhy, SE., Anggota
9. Zulfikar Aragani, Anggota

Kelompok Kerja :

1. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM, Ketua merangkap Anggota
2. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Margustienny OA, Ak., MBA , Anggota
4. Moh. Hatta, Ak., MBA, Anggota
5. Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc , Anggota
6. Bambang Pamungkas, SE., Ak., MBA, Anggota
7. Sumiyati, Ak., MFM, Anggota
8. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota
9. Drs. Syahman Sitompul, SE., Ak., Msi., Anggota
10. Chalimah Pujihastuti, SE., Ak, MAFIS, Anggota
11. Edward UP Nainggolan, Ak, Anggota
12. Rahayu Puspasari, SE, MBA, Anggota
13. Yulia Candra Kusumarini SE, S.Sos, Anggota
14. Mulat Handayani, SE., Ak, Anggota
15. Jamason Sinaga, Ak., SIP, Anggota
16. Farida Aryani, Ak, Anggota
17. Eli Tamba, SE., Ak, Anggota
18. Joko Supriyanto, SST., Ak, Anggota
19. Dita Yuvrita, SE., Ak, Anggota



20. Syaiful, SE., Ak, Anggota
21. Hamim Mustofa, Ak., Anggota
22. M. Rizal Faisol, SST, Ak., Anggota
23. Iwan Kurniawan, SE., Ak., Msi, Anggota
24. Hasanudin, Ak., M., Ak., Anggota
25. Heru Novandi, SE., Ak., Anggota
26. Muliani Sulya F., SE., Anggota
27. Sugiyarto, Anggota

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Sekretariat :
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2
Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710, Indonesia
Telepon/Faksimile : +62 21 3524551
<http://www.ksap.org>
e-mail : webmaster@ksap.org
Ksap_info@yahoo.com

